



1733

WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA KEPADA
CAMAT DAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Camat dan Lurah selain melaksanakan tugas umum pemerintahan, juga melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Walikota dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud huruf a, diatur dengan Peraturan Walikota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota Kepada Camat Dan Lurah ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar ;
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Blitar ;
12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN LURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Blitar.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan sebagai unsur Perangkat Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi – fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan hak setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Walikota kepada Camat dan Lurah adalah dalam rangka optimalisasi potensi aparatur melalui pemberian kewenangan yang lebih konkrit sehingga dapat membantu Walikota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan adalah untuk :

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan; dan
- d. memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. ketenagakerjaan;
 - l. ketahanan pangan;
 - m. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - n. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - o. perhubungan;
 - p. komunikasi dan informatika;
 - q. pertanahan;
 - r. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - s. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - t. pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
 - u. sosial;
 - v. kebudayaan;
 - w. statistik;
 - x. kearsipan; dan
 - y. perpustakaan.
- (3) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pertanian;
 - b. energi dan sumber daya mineral;
 - c. industri; dan
 - d. perdagangan.

Pasal 5

Rincian Urusan Pemerintahan Daerah dari Walikota yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat dan Lurah.
- (2) Apabila Kecamatan dan Kelurahan ternyata belum mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk sementara penyelenggaraanya dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Pasal 7

- (1) Camat dan Lurah melaporkan pelaksanaan urusan yang dilimpahkan secara berkala mengikuti mekanisme dan/atau sewaktu – waktu dibutuhkan Walikota.
- (2) Laporan Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar.
- (3) Laporan Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Bagian Tata Pemerintahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini berlaku maka :

- a. Keputusan Walikota Nomor 9 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Camat ; dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Lurah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 21 September 2011

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 21 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 39 TAHUN 2011

TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2011

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN WALIKOTA
DIDELEGASIKAN KEPADA CAMAT DAN LURAH
SEBAGAI URUSAN OTONOMI DAERAH

NO	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BLITAR	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA LURAH	KET
1	2	3	4	5
A	URUSAN WAJIB			
	a. URUSAN BIDANG PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan pelaksanaan program wajib belajar di wilayah kecamatan melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan. 2. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan TK di wilayah kecamatan. 3. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pemantauan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar bagi siswa tidak mampu 4. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di wilayah kecamatan 5. Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengelolaan data dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan TK melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan 2. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar bagi siswa tidak mampu 3. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar 4. Fasilitasi penyelenggaraan kelompok belajar kejar Paket A, B, dan C 5. Pengembangan dan peningkatan pendidikan masyarakat di wilayah kelurahan; 6. Pemantauan Jam Belajar Masyarakat 	
	b. URUSAN BIDANG KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pembinaan usaha kesehatan yang bersumber daya dari masyarakat di wilayah kecamatan 2. Fasilitasi data dan informasi di bidang kesehatan masyarakat dan pemberantasan penyakit 3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA 4. Fasilitasi pengumpulan data tentang implementasi sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan 5. Fasilitasi administrasi pelayanan jamkesda dan jamkesmas bagi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan koordinasi penyuluhan kesehatan masyarakat di wilayah kelurahan; 2. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah kelurahan melalui kegiatan Taman Posyandu, BKB, BKR, dan Posyandu Lansia; 3. Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan dan pemberantasan penyakit di wilayah kelurahan; 4. Fasilitasi dan koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat di wilayah kelurahan; 5. Pemantauan praktek pengobatan tradisional di wilayah kelurahan; 6. Pemasyarakatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 7. Membantu pengawasan dan 	

NO	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BLITAR	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH	KET
1	2	3	4	5
		<p>warga miskin di wilayah kecamatan</p> <p>6. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan laporan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan Posyandu.</p> <p>7. Fasilitasi Pemantauan pertumbuhan (tumbuh kembang) anak / balita melalui pemberdayaan posyandu</p> <p>8. Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan, pengolahan data penyakit berbasis masyarakat (KLB/ Wabah)</p> <p>9. Sosialisasi penerapan pola hidup bersih dan sehat di wilayah kecamatan</p>	<p>pengendalian penyebaran penyakit dan pengaruhnya terhadap masyarakat.</p>	
	<p>c. URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</p>	<p>1. Peningkatan pelaksanaan kegiatan kebersihan kawasan kecamatan</p> <p>2. Pemantauan kebersihan dan pertamanan di wilayah masyarakat kecamatan</p> <p>3. Pendataan dan pemantauan untuk perlindungan flora, fauna dan komponen lingkungan hidup yang perlu dijaga kelestariannya (seperti sendang, sumber mata air) di kecamatan.</p> <p>4. Menciptakan lingkungan yang asri dikawasan tertentu yang ada di wilayah kecamatan</p> <p>5. Fasilitasi dan koordinasi penghijauan dikawasan sumber mata air dan tempat – tempat yang diperlukan</p> <p>6. Memanfaatkan lingkungan hidup di wilayah kecamatan secara optimal dan tetap menjaga kelestariannya</p>	<p>1. Pemantauan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pelaksanaan kegiatan kebersihan kawasan kelurahan melalui kegiatan kerja bakti;</p> <p>2. Pemantauan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>3. Pemantauan sumberdaya alam di wilayah kelurahan;</p> <p>4. Pemantauan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta pelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan kelurahan .</p> <p>5. Peningkatan peran serta /pemberdayaan mastarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA</p> <p>6. Memanfaatkan lingkungan hidup di wilayah keluarahan secara optimal dan tetap menjaga kelestariannya.</p>	
	<p>d. URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM</p>	<p>a. Mendata, melaporkan dan mengusulkan sasaran pembangunan bidang pekerjaan umum diwilayah kecamatan.</p> <p>b. Mendata, melaporkan dan mengusulkan sasaran pembangunan bidang pekerjaan umum diwilayahnya untuk hal-hal yang bersifat darurat dan butuh penanganan segera seperti bencana alam/rusak parah</p> <p>c. Pemeliharaan drainase, berm</p>	<p>1. Mendata, melaporkan dan mengusulkan sasaran pembangunan bidang pekerjaan umum diwilayah kelurahan.</p> <p>2. Pemberian rekomendasi/ Surat Pengantar penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan di wilayah kelurahan;</p> <p>3. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah kelurahan.</p>	

NO	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BLITAR	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH	KET
1	2	3	4	5
		<p>dan trotoar di lingkungan pemukiman dengan nilai maksimum 100 juta.</p> <p>d. Pengawasan dan pemantauan bantaran dan garis sempadan sungai dan/ atau saluran di wilayah kecamatan.</p> <p>e. Pembuatan rekomendasi izin jalan masuk pekarangan termasuk jalan masuk rumah-rumah non komersial di kompleks perumahan/ pemukiman.</p> <p>f. Pengkoordinasian Pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh Instansi Pengelola Utilitas (PDAM, Listrik, TELKOM)</p> <p>g. Pengkoordinasian Pengawasan penggunaan sarana prasarana umum ;</p> <p>h. Melaksanakan pemeliharaan saluran mikro.</p>	<p>4. Pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh Instansi Pengelola Utilitas (PDAM, Listrik, TELKOM)</p> <p>5. Pengawasan penggunaan sarana prasarana umum di kecamatan</p> <p>6. Pemeliharaan saluran irigasi tertier dengan nilai maksimal 50 juta ;</p> <p>7. Pengendalian/pengawasa dan pemeliharaan saluran limbah rumah tangga.</p>	
	e. URUSAN BIDANG PENATAAN RUANG	Pemantauan penggunaan tata ruang di wilayah kecamatan	Pemantauan penggunaan tata ruang di wilayah kelurahan	
	f. URUSAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Penyelenggaraan urusan bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah di wilayah kecamatan	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan bidang Perencanaan Daerah Di wilayah kelurahan	
	g. URUSAN BIDANG PERUMAHAN	<p>1. Fasilitasi dan / atau penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan.</p> <p>2. Fasilitasi dan koordinasi pendataan dan pengawasan IMB dan HO diwilayahnya</p> <p>3. Melaksanakan sosialisasi tentang rencana tata ruang wilayah</p>	<p>1. Fasilitasi koordinasi kegiatan bidang perumahan dikelurahan.</p> <p>2. Pendataan dan pengawasan IMB dan HO diwilayahnya</p> <p>3. Melaksanakan sosialisasi rumah sehat</p> <p>4. melaksanakan pendataan permukiman kumuh</p> <p>5. memberikan surat keterangan ijin kos</p>	
	h. URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	<p>1. Fasilitasi bantuan dan pengembangan kegiatan kepemudaan dan olah raga masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan pengembangan olah raga tradisional masyarakat.</p> <p>3. Koordinasi bantuan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.</p> <p>4. Fasilitasi bantuan dan pemberian dukungan pelaksanaan olah raga di</p>	<p>1. Pelaksanaan dan koordinasi pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan di wilayah kelurahan; dan</p> <p>2. Pelaksanaan dan koordinasi pembinaan kegiatan bidang keolahragaan di wilayah kelurahan.</p>	

NO	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BLITAR	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPahkan KEPADA LURAH	KET
1	2	3	4	5
		masyarakat dan kegiatan kepemudaan. 5. Monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan dan keolahragaan		
	i. URUSAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1. Membantu pelaksanaan pendataan Koperasi dan UMKM di wilayahnya. 2. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan peran dan fungsi koperasi di wilayahnya ;	1. Membantu pelaksanaan pendataan Koperasi dan UMKM di wilayahnya. 2. Fasilitasi dan koordinasi pengawasan dan pembinaan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di wilayah kelurahan; 3. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan terbentuknya koperasi kelurahan. 4. Fasilitasi peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 5. Fasilitasi Pemberian surat keterangan domisili kantor/ usaha yang mengusulkan bantuan modal	
	j. URUSAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran penduduk meliputi : 1. Pelayanan penerbitan surat keterangan ahli waris; 2. Pelayanan penerbitan rekomendasi bidang kependudukan; 3. Pelayanan penerbitan surat keterangan kelahiran; 4. Pelayanan penerbitan surat keterangan kematian; 5. Pelayanan penerbitan surat keterangan lahir mati; 6. Pelayanan penerbitan surat keterangan perkawinan; 7. Pelayanan penerbitan surat keterangan jaminan bertempat tinggal; 8. Pelayanan penerbitan surat keterangan pindah antar kecamatan; 9. Pelayanan penerbitan surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan dalam daerah. 10. Pelayanan penerbitan surat keterangan pemberitahuan pergi ke luar negeri 11. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan	1. Pemberian rekomendasi permohonan, pendaftaran Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di wilayah kelurahan; 2. Pemberian rekomendasi permohonan serta pendaftaran perpindahan/kedatangan dan/atau Kartu Identitas Penduduk Musiman di wilayah kelurahan; 3. Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran dan Kematian di wilayah kelurahan; 4. Penerbitan surat-surat kelengkapan persyaratan pernikahan yang menjadi kewenangan kelurahan; 5. Pemberian rekomendasi permohonan dispensasi pernikahan dan surat-surat kelengkapan perceraian di wilayah kelurahan; 6. Pemberian rekomendasi permohonan Surat Keterangan Kependudukan di wilayah kelurahan; 7. Pengelolaan data penduduk dan pelaporan di wilayah kelurahan; dan 8. Pemberian rekomendasi permohonan Surat Keterangan Permohonan Akta Catatan Sipil di wilayah kelurahan	

NO	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BLITAR	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH	KET
1	2	3	4	5
		12. Melaporkan perkembangan / mutasi penduduk di wilayah kecamatan		
	k. URUSAN BIDANG KETENAGAKERJAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi inventarisasi dan informasi data tenaga kerja di wilayah kecamatan; 2. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan tenaga kerja bagi penduduk usia kerja di wilayah kecamatan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu inventarisasi dan informasi data tenaga kerja di wilayah kelurahan; 2. Memberikan rekomendasi dan/atau legalisasi keterangan menjadi tenaga kerja luar negeri dan transmigrasi; 3. Fasilitasi pemberdayaan tenaga kerja bagi penduduk usia kerja; 4. Penyelenggaraan dan fasilitasi penyuluhan tentang ketenagakerjaan di kelurahan. 	
	l. KETAHANAN PANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penggalangan partisipasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan. 2. Fasilitas pengumpulan data dan informasi kelompok rawan pangan di kecamatan. 3. Koordinasi dalam menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan di kecamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penggalangan partisipasi masyarakat kelurahan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan. 2. Fasilitas pengumpulan data dan informasi kelompok rawan pangan di kelurahan. 3. Koordinasi dalam menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan di kelurahan. 	
	m. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kecamatan. 2. Fasilitasi kegiatan untuk pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan perlindungan anak, 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di wilayah kecamatan. 4. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender di wilayah kecamatan. 5. Koordinasi pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak di wilayah kelurahan; 2. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang kesejahteraan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan di wilayah kelurahan; dan 3. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) di kelurahan 	

NO	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BLITAR	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH	KET
1	2	3	4	5
		<p>pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di wilayah kecamatan.</p> <p>6. Membantu fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak.</p>		
	n. URUSAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	<p>1. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>2. Fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</p> <p>3. Penyelenggaraan dukungan kegiatan remaja positif.</p> <p>4. Fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan KB.</p> <p>5. Penyelenggaraan dukungan program KB.</p> <p>6. Pembinaan dan pemantapan ketahanan keluarga di wilayah kecamatan.</p>	<p>1. Fasilitasi pengembangan program KB dan KS di wilayah kelurahan;</p> <p>2. Fasilitasi dan koordinasi peran serta masyarakat dalam bidang KB dan KS;</p> <p>3. Pembinaan kelompok KUKESRA, balita, keluarga Remaja dan keluarga lansia;</p> <p>4. Fasilitasi pendataan KB dan keluarga Sejahtera ;</p> <p>5. Pembinaan kader di tingkat kelurahan (BKB, BKR, BKL, PPKBD-Sub PPKBD);</p> <p>6. Membantu sosialisasi dan memantau pendistribusian alokon.</p> <p>7. Penyelenggaraan kegiatan posyandu</p>	
	o. URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN	<p>1. Pemantauan penyelenggaraan parkir pada jalan umum.</p> <p>2. Pemantauan rambu-rambu lalu lintas di lingkungan jalan pemukiman dan jalan umum.</p>	<p>1. Pemantauan rambu lalu lintas, marka jalan, serta pelaporan keadaan di wilayah kelurahan;</p> <p>2. Pemberian surat pengantar terhadap permohonan izin penutupan jalan tertentu di wilayah kelurahan;</p> <p>3. Pemantauan terhadap ketentuan jalur lalu lintas di wilayah kelurahan.</p>	
	p. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Fasilitasi dan koordinasi pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, di kecamatan.	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang komunikasi dan informatika di kelurahan.	
	q. URUSAN BIDANG PERTANAHAN	<p>1. Pemberian pertimbangan / masukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kecamatan</p> <p>2. Pendataan dan pemantauan tanah aset pemerintah Kota Blitar yang tercatat sebagai aset kecamatan.</p> <p>3. Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan atas tanah yang digunakan untuk</p>	<p>1. Inventarisasi dan menyimpan data pertanahan di wilayah kelurahan;</p> <p>2. Fasilitasi surat-surat yang berkaitan dengan pewarisan dan atau surat pernyataan pemilikan hak atas tanah di wilayah kelurahan</p> <p>3. Pengawasan atas tanah – tanah negara dan aset daerah di kelurahan</p> <p>4. Membantu pembebasan tanah</p>	

NO	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BLITAR	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH	KET
1	2	3	4	5
		<p>kepentingan umum secara musyawarah</p> <p>4. Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi pertanahan</p> <p>5. Mengawasi pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya sesuai RTRW di wilayah kecamatan</p> <p>6. Membina dan mengawasi administrasi sejarah tanah di wilayah kecamatan</p> <p>7. Membantu menyelesaikan sengketa tanah diluar proses peradilan secara musyawarah</p>	<p>milik dan pelepasan hak yang dipakai untuk kepentingan pembangunan</p> <p>5. Fasilitasi perubahan status hak atas tanah dan/atau proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa (eks bengkok keluraahan)</p> <p>6. Melaksanakan administrasi bidang pertanahan dan aset pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah kelurahan.</p>	
	r. URUSAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	<p>1. Koordinasi pencegahan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat merugikan kehidupan masyarakat.</p> <p>2. Koordinasi identifikasi dan pendataan kelembagaan politik dan ormas di daerah</p> <p>3. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan umum</p> <p>4. Fasilitasi pengembangan sarana prasarana perlindungan masyarakat.</p> <p>5. Koordinasi identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.</p> <p>6. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas demokrasi ditingkat kecamatan</p> <p>7. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kerukunan antar umat beragama di wilayah kecamatan</p> <p>8. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di wilayah kecamatan.</p> <p>9. Melakukan pembinaan keamanan swakarsa.</p> <p>10. Melakukan koordinasi dengan aparat fungsional keamanan dan ketertiban</p>	<p>1. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial politik di wilayah kelurahan;</p> <p>2. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan kesatuan dan persatuan bangsa di wilayah kelurahan;</p> <p>3. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan umum;</p> <p>4. Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana di wilayah kelurahan;</p> <p>5. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan Linmas di wilayah kelurahan;</p> <p>6. Pelaksanaan dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kelurahan.</p> <p>7. Fasilitasi dan sosialisasi kegiatan peningkatan kesatuan dan persatuan bangsa</p>	
	s. URUSAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN	<p>1. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan di Kecamatan;</p> <p>2. Pemberdayaan lembaga masyarakat di kecamatan;</p> <p>3. Pemberdayaan, pembinaan dan</p>	<p>1. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan di Kelurahan;</p> <p>2. Fasilitasi pembinaan kelembagaan dan meningkatkan peran serta lembaga masyarakat</p>	

NO	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BLITAR	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH	KET
1	2	3	4	5
	DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	<ul style="list-style-type: none"> peningkatan kualitas aparatur di lingkungan kecamatan; 4. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kecamatan; 5. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang hukum dan perundang-undangan di wilayah kecamatan; 6. Fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum di wilayah kecamatan dengan musyawarah; 7. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian di kecamatan. 8. Pengawasan dan pengamanan aset dan fasilitas umum di wilayah kecamatan 9. Pengawasan dan pelaporan program dan kebijakan umum pembangunan di wilayah kecamatan. 	<ul style="list-style-type: none"> kelurahan; 3. Pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur di lingkungan kelurahan; 4. Fasilitasi pendataan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kelurahan; 5. Fasilitasi pendataan obyek pajak dan retribusi daerah di wilayah kelurahan; 6. Fasilitasi dan sosialisasi perpajakan 7. Fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan bidang hukum dan perundang-undangan di wilayah kelurahan; 8. Fasilitasi dan koordinasi penyelesaian permasalahan hukum di wilayah kelurahan dengan musyawarah kekeluargaan; 	
	t. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan koordinasi urusan bidang pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelenggaraan dan koordinasi urusan bidang pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. 2. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga ketrampilan untuk ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat 	
	u. URUSAN BIDANG SOSIAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan pengumpulan uang dan atau barang. 2. Surat keterangan untuk penerbitan rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran organisasi sosial lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial. 3. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. 4. Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan sosial. 5. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan koordinasi kegiatan penanganan terhadap penyandang permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan; 2. Penyelenggaraan dan koordinasi pemberdayaan lanjut usia; 3. Fasilitasi dan penyelenggaraan distribusi beras RASKIN, FAKIR dan insentif guru ngaji dan juru kunci makam; 4. Mengeluarkan surat keterangan tidak mampu/miskin (SKTM); 5. Fasilitasi pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) bagi anak kurang mampu; 6. Fasilitasi pendataan dan pembinaan anak yatim piatu dan 	

NO	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BLITAR	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH	KET
1	2	3	4	5
		<p>pemberdayaan keluarga meliputi fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi.</p> <p>6. Rekomendasi ijin dan pengawasan pembangunan sarana sosial lingkup kecamatan.</p> <p>7. Fasilitasi pelaksanaan pendataan dan pemantauan gelandangan pengemis (gepeng).</p> <p>8. Fasilitasi penyelenggaraan bantuan dan pelaksanaan pendataan perintis kemerdekaan (veteran) dan keluarganya.</p> <p>9. Fasilitasi bantuan dan koordinasi penertiban gepeng.</p> <p>10. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana.</p> <p>11. Koordinasi penanggulangan dini korban bencana alam.</p> <p>12. Fasilitasi pelaksanaan Pemantauan daerah rawan bencana.</p>	<p>anak terlantar;</p> <p>7. Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.</p>	
	v. URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN	<p>1. Fasilitasi dan koordinasi bantuan pelaksanaan tugas di bidang sejarah nilai tradisi dan kepurbakalaan, bidang atraksi budaya di wilayah kecamatan</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan di bidang kesenian di wilayah kecamatan.</p> <p>3. Fasilitasi penggalian potensi seni budaya dan mempromosikan kesenian daerah di wilayah kecamatan.</p> <p>4. Fasilitasi sarana dan prasarana kebudayaan daerah di wilayah kecamatan</p>	<p>1. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan dan pengembangan kebudayaan di wilayah kelurahan.</p> <p>2. Melaksanakan dan menginformasikan kegiatan bersih desa untuk menggali kebudayaan kelurahan.</p>	
	w. URUSAN BIDANG STATISTIK	<p>1. Inventarisasi, pengolahan serta informasi data statistik di kecamatan.</p> <p>2. Penyusunan profil dan monografi kecamatan</p>	<p>1. Inventarisasi, pengolahan serta informasi data statistik di kelurahan.</p> <p>2. Penyusunan profil dan monografi kelurahan</p>	
	x. URUSAN BIDANG KEARSIPAN	<p>Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan kearsipan di kecamatan</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan kearsipan di kelurahan.</p>	

NO	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BLITAR	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH	KET
1	2	3	4	5
	y. URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Fasilitasi penyelenggaraan kelurahan Pembinaan perpustakaan	1. Penyelenggaraan perpustakaan kelurahan dan masyarakat; dan 2. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan peningkatan minat baca.	
B	URUSAN PILIHAN			
	a. URUSAN BIDANG PERTANIAN	Koordinasi dan fasilitasi pengumpulan data dan informasi pertanian di wilayah kecamatan.	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang pertanian dan peternakan di kelurahan.	
	b. URUSAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1. Pemantauan pengelolaan air bawah tanah dan konservasi air bawah tanah di wilayah kecamatan. 2. Pemantauan galian C dan air bawah tanah (ABT) serta energi di wilayah Kecamatan.	1. Pemantauan pengelolaan air bawah tanah dan konservasi air bawah tanah di wilayah kelurahan 2. Fasilitasi pendataan pemanfaatan air bawah tanah serta energi di wilayah kelurahan	
	c. URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Fasilitasi dan koordinasi pembinaan terhadap kegiatan perindustrian di wilayah kecamatan	1. Fasilitasi pembinaan terhadap kegiatan perindustrian di wilayah kelurahan. 2. Optimalisasi home industri di wilayah kelurahan	
	d. URUSAN BIDANG PERDAGANGAN	1. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang perdagangan di wilayah kecamatan. 2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan di wilayah kecamatan	1. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang perdagangan di kelurahan; dan 2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan di wilayah kelurahan.	

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

NO	RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BLITAR	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH	KET
1	2	3	4	5
	y. URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Fasilitasi penyelenggaraan kelurahan Pembinaan perpustakaan	1. Penyelenggaraan perpustakaan kelurahan dan masyarakat; dan 2. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan peningkatan minat baca.	
B	URUSAN PILIHAN			
	a. URUSAN BIDANG PERTANIAN	Koordinasi dan fasilitasi pengumpulan data dan informasi pertanian di wilayah kecamatan.	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang pertanian dan peternakan di kelurahan.	
	b. URUSAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1. Pemantauan pengelolaan air bawah tanah dan konservasi air bawah tanah di wilayah kecamatan. 2. Pemantauan galian C dan air bawah tanah (ABT) serta energi di wilayah Kecamatan.	1. Pemantauan pengelolaan air bawah tanah dan konservasi air bawah tanah di wilayah kelurahan 2. Fasilitasi pendataan pemanfaatan air bawah tanah serta energi di wilayah kelurahan	
	c. URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Fasilitasi dan koordinasi pembinaan terhadap kegiatan perindustrian di wilayah kecamatan	1. Fasilitasi pembinaan terhadap kegiatan perindustrian di wilayah kelurahan. 2. Optimalisasi home industri di wilayah kelurahan	
	d. URUSAN BIDANG PERDAGANGAN	1. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang perdagangan di wilayah kecamatan. 2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan di wilayah kecamatan	1. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang perdagangan di kelurahan; dan 2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan di wilayah kelurahan.	

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto